



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memproses pelayanan administrasi;
 - b. menandatangani dokumen;
 - c. menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. melakukan penolakan terhadap pemberian izin;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - f. izin lingkungan;
 - g. izin pembuangan air limbah (IPAL);
 - h. izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - i. izin tempat pengumpulan limbah B3;
 - j. izin tempat usaha pengolahan sampah;
 - k. izin usaha dan tanda daftar usaha (TDU) perusahaan penggilingan padi/huller dan penyosohan besar (RMU);
 - l. izin usaha perkebunan;
 - m. izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B);
 - n. izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P);
 - o. izin usaha peternakan;
 - p. tanda pendaftaran peternakan rakyat;
 - q. izin pemotongan hewan, penanganan daging serta hasil ikutannya;
 - r. izin usaha perikanan;
 - s. tanda daftar izin usaha perikanan (TD-IUP);
 - t. penerbitan izin pendidikan anak usia dini;
 - u. pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - v. izin apotek;
 - w. izin optikal;
 - x. izin laboratorium kesehatan swasta;
 - y. izin toko obat;
 - z. izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);

aa. surat...

- aa. surat izin praktik dokter/dokter gigi;
- bb. surat izin praktik bidan (SIPB);
- cc. surat izin praktik perawat (SIPP);
- dd. surat izin kerja perawat (SIKP);
- ee. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK);
- ff. surat izin praktik apoteker (SIPA);
- gg. surat izin praktik penata anestesi;
- hh. surat izin kerja tenaga gisi (SIKTGZ);
- ii. surat izin praktik elektromedis (SIP-E);
- jj. surat izin praktik ahli tenaga laboratorium medik (SIP-ATLM);
- kk. izin mendirikan rumah sakit umum kelas C dan D;
- ll. izin operasional rumah sakit umum kelas C dan D;
- mm. izin operasional puskesmas;
- nn. surat izin mendirikan klinik;
- oo. izin operasional klinik;
- pp. sertifikat produksi pangan pada industri rumah tangga (SPP-IRT);
- qq. izin tukang gigi;
- rr. izin kerja perekam medis (SIKM);
- ss. izin kerja radiografer (SIKR);
- tt. surat izin tenaga sanitarian (SIKTS);
- uu. surat izin kerja perawat gigi (SIKG);
- vv. izin salon kecantikan;
- ww. kartu tanda pencari kerja (AK-1);
- xx. izin lembaga pelatihan kerja (LPK);
- yy. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terdiri dari :
 1. tanda daftar usaha daya tarik wisata;
 2. tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 3. tanda daftar usaha jasa pramuwisata;
 4. tanda daftar usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 5. tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata;
 6. tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata;
 7. tanda daftar usaha wisata tirta; dan
 8. tanda daftar usaha spa.
- zz. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
 1. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 2. izin usaha toko modern (IUTM);
 3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) simultan;
 4. tanda daftar perusahaan (TDP);
 5. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB);
 6. surat izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 7. tanda daftar gudang (TDG);

aaa. izin...

- aaa. izin usaha industri (IUI);
 - bbb. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - ccc. izin operasional menara (IOM).
 - ddd. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - eee. izin trayek angkutan pedesaan;
 - fff. izin insidental (penyimpangan trayek);
 - ggg. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - hhh. kartu pengawasan angkutan umum pedesaan;
 - iii. sertifikat laik higiene sanitasi;
 - jjj. sertifikat laik sehat.
 - kkk. akta kelahiran;
 - lll. akta perkawinan;
 - mmm. akta perceraian;
 - nnn. akta kematian;
 - ooo. akta pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama; dan
 - ppp. surat tanda uji kendaraan bermotor.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dikecualikan terhadap perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf iii, huruf jjj, huruf kkk, huruf lll, huruf mmm, huruf nnn, huruf ooo dan huruf ppp.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas dalam melaksanakan kewenangan, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 9